

Surat Keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 881/PSD/1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Bogor tgl.26-9-1983 No.2122/IV-C/PK/1983 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang diserahkan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Barat tgl.6-5-1983 terletak di kampung Perumnas Depok II Site Tengah, Desa Mekarjaya, Kec.Sukmajaya, Kab.Bogor dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya No.28;

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di kampung Perumnas Depok II Site Tengah Desa Mekarjaya, Kec.Sukmajaya, Kab.Bogor yang telah diserahkan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Barat tgl.6-5-1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk pemeliharaan/Pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah diserahkan pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Mekarjaya No.28;

Mengingat:

- a. Undang-undang RI. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951, tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

1. Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 DESEMBER 1983

Sekolah Dasar Negeri yang diserahkan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Pemerintah Daerah Tk.I Jawa Barat tgl.6-5-1983 terletak di kampung Perumnas Depok II, Site Tengah, Desa Mekarjaya, Kec.Sukmajaya, Kab.Bogor disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

✓ " SEKOLAH DASAR NEGERI MEKARJAYA No.28 "

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat, Kec.Sukmajaya, Kab. Bogor.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,



KUTIPAN disampaikan kepada Yth.:

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Prop.Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wil.Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Bogor;
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Sukmajaya;
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan

6 untuk diketahui serta dijalankan sebagaimana mestinya.